



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep. 995-Huk/2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 10 Seri E.5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**dan**

**BUPATI PANDEGLANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sejumlah	Rp.	1.131.999.085.800,00,-
2. Belanja Daerah sejumlah	Rp.	<u>1.201.859.670.800,00,- (+)</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(69.860.585.000,00,-)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan sejumlah	Rp.	74.060.585.000,00,-
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	<u>4.200.000.000,00,-</u>
Pembiayaan Neto	Rp.	(69.860.585.000,00,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00,-

## Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |  |     |                        |
|--|-----|------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah sejumlah               | Rp. | 63.830.250.800,00,-    |
| b. Dana perimbangan sejumlah                     | Rp. | 1.033.284.024.000,00,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | 34.884.811.000,00,-    |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| a. Hasil pajak daerah sejumlah                                | Rp. | 7.342.512.000,00,-  |
| b. Hasil retribusi daerah sejumlah                            | Rp. | 47.414.654.800,00,- |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 6.439.742.000,00,-  |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah         | Rp. | 2.633.342.000,00,-  |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. | 47.451.031.000,00,-  |
| b. Dana alokasi umum sejumlah                       | Rp. | 880.970.323.000,00,- |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah                     | Rp. | 104.862.670.000,00,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| a. Pendapatan hibah sejumlah  | Rp. | 1.000.000.000,00,-  |
| b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 30.384.811.000,00,- |
| c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah     | Rp. | 3.500.000.000,00,-  |

## Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |     |                      |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp. | 793.303.902.300,00,- |
| b. Belanja langsung sejumlah       | Rp. | 408.555.768.500,00,- |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                             |     |                      |
|-----------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 747.043.298.300,00,- |
| b. Belanja hibah sejumlah   | Rp. | 14.110.000.000,00,-  |

- |    |  |     |                     |
|----|--|-----|---------------------|
| c. | Belanja bantuan sosial sejumlah  | Rp. | 3.118.348.000,00,-  |
| d. | Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sejumlah | Rp. | 6.383.025.000,00,-  |
| e. | Belanja bantuan keuangan sejumlah  | Rp. | 21.149.231.000,00,- |
| f. | Belanja tidak terduga sejumlah   | Rp. | 1.500.000.000,00,-  |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |    |                                  |     |                      |
|----|----------------------------------|-----|----------------------|
| a. | Belanja pegawai sejumlah         | Rp. | 47.305.938.246,00,-  |
| b. | Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 147.439.020.950,00,- |
| c. | Belanja modal sejumlah           | Rp. | 213.810.809.304,00,- |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |    |                                 |     |                     |
|----|---------------------------------|-----|---------------------|
| a. | Penerimaan pembiayaan sejumlah  | Rp. | 74.060.585.000,00,- |
| b. | Pengeluaran pembiayaan sejumlah | Rp. | 4.200.000.000,00,-  |
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |    |  |     |                     |
|----|--|-----|---------------------|
| a. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. | 74.060.585.000,00,- |
|----|--|-----|---------------------|
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |    |   |     |                    |
|----|---|-----|--------------------|
| a. | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 4.200.000.000,00,- |
|----|---|-----|--------------------|

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI PANDEGLANG,**



**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**



**BODO DJUANDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 NOMOR 13